



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS, DAN
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah melalui pendidikan tugas belajar, tugas belajar khusus dan pendidikan dan pelatihan, dipandang perlu untuk memberikan beasiswa dan biaya pendidikan dan pelatihan kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat

Menyesuaikan Ijasah PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 086/U/2003 tentang Penghapusan Pelaksanaan Ujian Persamaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR KHUSUS, DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar.
5. Beasiswa pendidikan adalah beasiswa yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal melalui tugas tugas dan tugas belajar khusus.

6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Beasiswa Pendidikan tugas belajar adalah beasiswa pendidikan formal yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Tugas Belajar.
8. Beasiswa Pendidikan tugas belajar khusus adalah beasiswa pendidikan formal yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural berstatus Tugas Belajar Khusus.
9. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat Diklat adalah pendidikan dan pelatihan struktural dan/atau fungsional yang sifatnya menunjang tugas-tugas kedinasan.
10. Biaya Pendidikan dan Pelatihan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
11. *Real Cost* adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan dan biaya diklat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

- a. Pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan tugas belajar;
- b. Pelaksanaan pemberian tugas belajar khusus;
- c. Pelaksanaan pemberian biaya diklat.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Beasiswa pendidikan diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil berstatus Tugas Belajar ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil berstatus Tugas Belajar Khusus.
- (2) Biaya diklat diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang ditugaskan untuk mengikuti diklat.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai tugas belajar dibuktikan dengan Keputusan Bupati Banjar tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai tugas belajar khusus dibuktikan dengan Keputusan Bupati Banjar tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar Khusus.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai tugas belajar dan tugas belajar khusus diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan beasiswa dari Instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, kecuali ada ketentuan sharing berdasarkan MoU dan atau Surat dari Lembaga Pendidikan atau Sponsor.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan beasiswa dari pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat harus dibuktikan dengan surat perintah tugas dan persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pendidikan dan Pelatihan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, kursus, workshop, seminar, lokakarya serta pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat kurang dari 5 hari tidak berlaku ketentuan pemberian biaya diklat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS DAN
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tugas belajar diberikan beasiswa pendidikan tugas belajar setiap tahun anggaran.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tugas belajar khusus diberikan beasiswa pendidikan tugas belajar setiap tahun anggaran sesuai dengan biaya pendidikan yang dipersyaratkan dari Lembaga Pendidikan.
- (3) Pemberian beasiswa pendidikan tugas belajar dan tugas belajar khusus dilakukan berdasarkan lamanya waktu pendidikan.
- (4) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar dan tugas belajar khusus disesuaikan dengan program/kualifikasi/bidang/ jenis/tingkat/strata/jenjang pendidikan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Lama pemberian beasiswa tugas belajar dan tugas belajar khusus diberikan sesuai dengan program lembaga pendidikan.

Bagian Kedua

Pemberian Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti diklat diberikan biaya diklat berdasarkan jenis/tingkatan/jenjang/program, waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Lama waktu pemberian biaya diklat didasarkan pada program lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB IV
KOMPONEN DAN BESARNYA BEASISWA PENDIDIKAN DAN
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama
Komponen Beasiswa dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 10

- (1) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar meliputi SPP, Biaya Pengembangan Lembaga Pendidikan, Biaya Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi, Biaya Yudisium dan Wisuda, biaya hidup dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar yang dibiayai secara sharing dapat diberikan bantuan, untuk biaya penunjang pendidikan dibayar secara riil cost dan biaya hidup dibayar secara lumpsum dengan ketentuan tidak melebihi 50% dari besaran Beasiswa tugas belajar sesuai lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar khusus meliputi SPP, Biaya Pengembangan Lembaga Pendidikan, Biaya Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi, Biaya Yudisium dan Wisuda, yang dibayarkan secara *riil cost* sesuai ketentuan.
- (4) Komponen biaya diklat meliputi biaya kontribusi diklat, transportasi dan akomodasi yang dibayarkan secara *riil cost* sesuai ketentuan dalam Perjalanan Dinas dan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Komponen bantuan biaya lainnya dapat diberikan sepanjang merupakan komponen beasiswa pendidikan tugas belajar, tugas belajar khusus, dan biaya pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan bagi peserta yang dibayarkan secara *lumpsum*.

Bagian Kedua
Besarnya Beasiswa Pendidikan dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar yang diberikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar khusus yang diberikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya diklat di dalam daerah dan luar daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya biaya diklat di Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan berdasarkan perhitungan prosentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D.

Pasal 13

Beasiswa pendidikan tugas belajar, tugas belajar khusus dan biaya pendidikan dan pelatihan yang diterima secara lumpsum oleh yang bersangkutan wajib

dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa tugas belajar dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan negeri atau perguruan tinggi negeri.
- (2) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa tugas belajar khusus dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan mendapat rekomendasi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kedinasan yang berstatus negeri atau swasta yang berkompeten dan /atau yang terakreditasi.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa pendidikan, wajib mengabdikan pada Pemerintah Daerah dan tidak diperbolehkan mutasi / pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dalam batas waktu minimal selama 3 (tiga) kali lama waktu pendidikan ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil penerima biaya diklat, wajib mengabdikan pada Pemerintah Daerah dan tidak diperbolehkan mutasi / pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dalam batas waktu minimal selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang sedang menjalani pendidikan atau diklat tidak diperkenankan mutasi / pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (4) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa pendidikan atau biaya diklat, apabila tidak menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian yang bersangkutan atau mengundurkan diri sebelum program pendidikan atau program diklat berakhir, wajib mengembalikan seluruh beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang telah diterimanya ditambah 25%.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak bersedia menjalankan kewajibannya menunaikan tugas pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar atau berhenti dari Pegawai Negeri Sipil wajib mengembalikan seluruh beasiswa pendidikan dan biaya diklat yang sudah diterimanya ditambah 25%.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang menyelesaikan pendidikannya melebihi batas waktu program yang ditentukan tidak diberikan lagi beasiswa pendidikan lanjutan.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang menyelesaikan pendidikannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan di berlakukanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus, dan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013

NO	PROGRAM PENDIDIKAN	BESAR BEASISWA TUGAS BELAJAR PER TAHUN	LAMA PENDIDIKAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
A.	UMUM : 1 DI, D.II, D.III . 2 D.III – D.IV/S.1 . 3 S.1 (SARJANA) . 4 S.2 (PASCA SARJANA) . 5 S.3 (DOKTOR) .	Rp.15.000.000.- Rp.20.000.000.- Rp.20.000.000.- Rp.30.000.000.- Rp.75.000.000.-	1,2, dan 3 Tahun 2 Tahun 4 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	Beasiswa pendidikan diberikan setiap Tahun Anggaran sesuai batas waktu lama pendidikan.	
B.	KESEHATAN : 1 D.I, D.II, D.III . 2 S.1/D.IV ALIH JENJANG . 3 S.1 (SARJANA) . 4 S.2 (PASCA SARJANA) . 5 DOKTER SPESIALIS (drSp) .	Rp.17.500.000.- Rp.20.000.000.- Rp.20.000.000.- Rp.35.000.000.- Rp.75.000.000.-	1,2, dan 3 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 2-3 Tahun 5 Tahun		
C.	TEKNIK : 1 D.I, D.II, D.III . 2 S.I/ D.IV ALIH JENJANG . 3 S1 / D.IV . 4 S.2 (PASCA SARJANA) .	Rp.17.500.000.- Rp.20.000.000.- Rp. 20.000.000.- Rp.35.000.000.-	1,2 dan 3 Tahun 2-3 Tahun 5 Tahun 2-3 Tahun		
D.	KERJASAMA / SHARING PIHAK KETIGA : SEMUA PROGRAM DAN TINGKAT PENDIDIKAN	LS	Sesuai Program dan Tingkat Pendidikan		Berdasarkan Surat/MoU dari Lembaga Pendidikan / Sponsor
E.	IKATAN DINAS SEMUA PROGRAM DAN TINGKAT PENDIDIKAN	LS	Sesuai Program dan Tingkat Pendidikan		
F.	PENDIDIKAN PROFESI : SEMUA PROGRAM PENDIDIKAN KEAHLIAN PROFESI	LS	Sesuai kualifikasi keahlian / profesi		

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR 44 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013

NO	PROGRAM PENDIDIKAN	BESAR BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS PER TAHUN	LAMA PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3		5
1.	S.1 (SARJANA)1.	Rp. 12.500.000,-	4 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa pendidikan dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah. - Beasiswa Maksimal memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
2.	S.2 (PASCA SARJANA)	Rp. 17.500.000.-	2 Tahun	
3.	S.3 (DOKTORAL)	Rp. 35.000.000.-	3 Tahun	

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013

NO	URAIAN	BESAR BIAYA DIKLAT			KET
		DALAM PROV	LUAR PROVINSI		
		BERMALAM	TIDAK BERMALAM	BERMALAM	
1	2	3	4	5	6
A.	UANG HARIAN PEJABAT / ESELON :				
	1. BUPATI	Rp.400.000.-	Rp.700.000.-	Rp.1.600.000.-	
	2. WAKIL BUPATI	Rp.400.000.-	Rp.700.000.-	Rp.1.600.000.-	
	3. SEKRETARIS DAERAH	Rp.400.000.-	Rp.575.000.-	Rp.1.300.000.-	
	4. PEJABAT ESELON II	Rp.300.000.-	Rp.475.000.-	Rp. 900.000.-	
	5. PEJABAT ESELON III	Rp.250.000.-	Rp.400.000.-	Rp. 800.000.-	
	6. PEJABAT ESELON IV	Rp.200.000.-	Rp.350.000.-	Rp. 700.000.-	
B.	UANG HARIAN PEJABAT NON ESELON :				
	1. GOLONGAN IV	Rp.200.000.-	Rp.200.000.-	Rp.700.000.-	
	2. GOLONGAN III	Rp.200.000.-	Rp.200.000.-	Rp.600.000.-	
	3. GOLONGAN II	Rp.160.000.-	Rp.160.000.-	Rp.600.000.-	
	4. GOLONGAN I	Rp.160.000.-	Rp.160.000.-	Rp.600.000.-	
C.	TARIF AKOMODASI :				
	1. BUPATI	Rp. 1.200.000.-		Rp.1.600.000.-	
	2. WAKIL BUPATI	Rp. 1.200.000.-		Rp.1.600.000.-	
	3. SEKRETARIS DAERAH	Rp. 1.000.000.-		Rp.1.300.000.-	
	4. ESELON II	Rp. 800.000.-		Rp.1.150.000.-	
	5. ESELON III	Rp. 700.000.-		Rp.1.050.000.-	
	6. ESELON IV	Rp. 550.000.-		Rp. 900.000.-	
	7. PNS GOLONGAN IV	Rp. 550.000.-		Rp. 900.000.-	
	8. PNS GOLONGAN III	Rp. 450.000.-		Rp. 650.000.-	
	9. PNS GOLONGAN II	Rp. 450.000.-		Rp. 650.000.-	
	10. PNS GOLONGAN I	Rp. 450.000.-		Rp. 650.000.-	
D.	PERHITUNGAN	Prosentasi Maksimal		Prosentasi Maksimal	
	1. BILA DISEDIAKAN AKOMODASI	- 5 HARI (I) 90%		- 5 HARI (I) 70%	
		- 5 HARI (II) 70%		- 5 HARI (II) 50%	
		- 5 HARI (III) DST 50 %		- 5 HARI (III) DST 25%	
	2. TIDAK DISEDIAKAN AKOMODASI	- 5 HARI (I) 90%		- 5 HARI (I) 90%	
		- 5 HARI (II) 70%		- 5 HARI (II) 70%	
		- 5 HARI (III) DST 50%		- 5 HARI (I) DST 50%	

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013

NO	URAIAN	BESAR BIAYA DIKLAT KE LUAR NEGERI								KET	
		AKOMODASI DISEDIAKAN				AKOMODASI TIDAK DISEDIAKAN					
		Eropa/ Amerika/ Australia	Asia Timur/ Asia Selatan	Asia Tenggara	Timur Tengah/ Afrika	Eropa/ Amerika/ Australia	Asia Timur/ Asia Selatan	Asia Tenggara	Timur Tengah/ Afrika		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	UANG HARIAN PEJABAT/ESELON:										
	1.BUPATI	Rp.2.100.000	Rp.1.900.000	Rp.1.800.000	Rp.2.000.000	Rp.2.800.000	Rp.2.600.000	Rp.2.500.000	Rp.2.700.000		
	2.WAKIL BUPATI	Rp.2.100.000	Rp.1.900.000	Rp.1.800.000	Rp.2.000.000	Rp.2.800.000	Rp.2.600.000	Rp.2.500.000	Rp.2.700.000		
	3.SEKRETARIS DAERAH	Rp.2.000.000	Rp.1.800.000	Rp.1.700.000	Rp.1.900.000	Rp.2.700.000	Rp.2.500.000	Rp.2.400.000	Rp.2.600.000		
	4.PEJABAT ESELON II	Rp.1.900.000	Rp.1.700.000	Rp.1.600.000	Rp.1.800.000	Rp.2.600.000	Rp.2.400.000	Rp.2.300.000	Rp.2.500.000		
	5.PEJABAT ESELON III	Rp.1.700.000	Rp.1.500.000	Rp.1.400.000	Rp.1.600.000	Rp.2.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.100.000	Rp.2.300.000		
	7.PEJABAT ESELON IV	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000		
B	UANG HARIAN PNS NON ESELON :										
	1.GOLONGAN IV	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000		
	2.GOLONGAN III	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000		
	3.GOLONGAN II	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000		
	4.GOLONGAN I	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000		
C	AKOMODASI (Bagi yang tidak disediakan):	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST		
D	TRANSPORTASI	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST	RIIL COST		
E	PERHITUNGAN BIAYA DIKLAT	Prosentasi									
		- 5 HARI (I) 90%									
		- 5 HARI (II) 70%									
		- 5 HARI (III) DST 50%									

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH